



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. KH. Moch Kholil No. 49A Demangan Bangkalan 69115 03199301190

Pemerintah Kab. Bangkalan / Satuan Polisi Pamong Praja

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan pelepasan cincin secara langsung ke Pos Damkar dengan membawa foto copy KTP atau identis yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/ Pemohon datang langsung ke Posko Pemadam kebakaran terdekat
2. Petugas jaga melaporkan kepada Pimpinan
3. Pimpinan memerintahkan petugas untuk melaksanakan pelepasan cincin
4. Setelah dilakukan pengarahannya dan telah disepakati oleh pemohon, kegiatan pelepasan cincin dilaksanakan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peayanan Pelepasan cincin

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. KH. Moch Kholil No. 49A Demangan Bangkalan 69115 03199301190

Pemerintah Kab. Bangkalan / Satuan Polisi Pamong Praja

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas diruang pengaduan
2. Email : satpolpp@bangkalan.go.id
3. Media telepon
 - . Telepon Pemadam kebakaran : 081331564119
4. Media sosial
 - . Intagram : [damkar.kabbangkalan](https://www.instagram.com/damkar.kabbangkalan)